

PSAK 109: TELAAH PENERAPANNYA PADA BAZNAS KABUPATEN SOLOK

PSAK 109: A STUDY OF ITS APPLICATION AT BAZNAS SOLOK REGENCY

Rizal, Sri Adella Fitri, dan Hadiyati Minazzulami

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar
Jl. Sudirman No. 137, Kuburajo, Lima Kaum, Batusangkar
e-mail: sriadellafitri@iainbatusangkar.ac.id

Naskah diterima 03 Juli 2017, direview 10 Juli 2017, disetujui 09 Oktober 2017

Abstract: *National Zakat Charity Agency (BAZNAS) in Solok regency is trusted as an agency for managing zakat, infak, and alms which are received from people for it will be distributed to eligible ones. In reality, the financial report of it is not referring to the statement of financial accounting standards from the Indonesian Institute of Accountants (IAI), PSAK No. 109 on the accounting of zakat, infak, and sedekah. Indeed, it is still in the simple form reflecting the numbers of zakat, infak, and sedekah that has received and given to mustahik. This research aims to apply the statement of financial accounting standards (PSAK) No. 109 at BAZNAS, Solok regency. Descriptive qualitative was used as the design of this research. Data are obtained through interview and documents. The findings showed that the system of fund accounting records of BAZNAS, Solo regency was still simple. It was only the records when the funds of zakat, infak, and sedekah were received and distributed. This financial record is noted at the ledger and recapitulated in the form of withdrawal and distribution of funds. Indeed, it was a report on receipt and distribution of zakat funds. Meanwhile, a report referring to PSAK No. 109 was on the report of financial position, changes in funds, changes in school assets, cash flow, and notes on financial report have not been made by BAZNAS, Solok regency.*

Keywords: PSAK 109, zakat, infak or alms, BAZNAS report.

Abstrak: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok dipercaya dalam mengelola zakat, infak/ sedekah yang diterima dan akan disalurkan kepada yang berhak menerima. Pada prakteknya laporan keuangan yang dihasilkan belum mengacu kepada pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu PSAK Nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah, Laporan yang dibuat oleh BAZNAS masih sangat sederhana yang mencerminkan jumlah zakat, infak/sedekah yang diterima dan yang disalurkan kepada mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Solok. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memberikan gambaran tentang detail perlakuan akuntansi yang ada di BAZNAS Kabupaten Solok berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan akuntansi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Solok masih sederhana, hanya pencatatan yang dilakukan pada saat dana zakat masuk dan dana zakat yang disalurkan. Transaksi ini dicatat ke dalam buku kas umum lalu direkap ke dalam rekapitulasi penarikan dan pendistribusian dana zakat. Laporan yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Solok yaitu laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat. Sedangkan laporan yang mengacu kepada PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, sedekah yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolah, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan belum dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Solok.

Kata kunci: PSAK 109, zakat, infak, sedekah, laporan BAZNAS

PENDAHULUAN

Besarnya potensi zakat, infak/sedekah harus ditunjang dengan pengelolaan

yang transparan dan akuntabel, karena untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan berbagai

sarana pendukung yang berkesinambungan, tidak hanya peraturan tetapi perlunya kebijakan lembaga pengelola zakat dengan melibatkan peran pemerintahan. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir-miskin dari ketergantungan pada belas kasihan orang lain. Zakat merupakan sebuah instrumen yang berfungsi memutar roda ekonomi secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti. Zakat menjadi instrumen untuk mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat bawah yang kebutuhan hidupnya harus dipenuhi seketika dan dalam jangka pendek. (Khasanah, 2010: 11, 51)

Berdasarkan UU Zakat No.23 Tahun 2011 untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa BAZNAS kabupaten / kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011). Oleh karena itu lembaga zakat harus menggunakan pencatatan transaksi akuntansi yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, karena audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Akan tetapi masih banyak BAZIS dan LAZIZ yang belum menggunakan akuntansi zakat. Padahal Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah sendiri bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: t.h.). Pernyataan ini diutamakan berlaku bagi amil yang berkewajiban untuk menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK No.109 ini disusun tidak hanya berdasarkan akuntansi yang berlaku secara umum saja, tetapi ada kesesuaian dengan hukum syariat islam itu sendiri yaitu Alquran dan Hadis. Hal ini disebabkan karena akuntansi syariah itu sendiri merupakan sebuah konsep yang di kembangkan dari Alquran sebagai pedoman hidup masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok adalah suatu lembaga pengelolaan dana zakat yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. BAZNAS menghimpun dana zakat dari zakat PNS, zakat PNS di dapat dari SKPD, Setiap SKPD memiliki bendahara untuk mengumpulkan zakat dan disetorkan kepada BAZNAS melalui Bank yang telah ditunjuk, yang kemudian disalurkan kepada mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada Bapak Nofri Hendri S.Sos selaku staff di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok. BAZNAS Kab. Solok dalam pembuatan laporan keuangannya belum mengacu kepada PSAK 109, pencatatan akuntansi yang dilakukan berupa

catatan berapa dana yang diterima dari zakat PNS dan berapa dana yang dibagikan kepada mustahik yang direkap dalam laporan penerimaan dan pendistribusian zakat (Nofri Hendri, wawancara

dengan staff sekretariat pada BAZNAS Kabupaten Solok pada tanggal 06-04-2016). Laporan penerimaan dan pendistribusian zakat yang telah dibuat oleh BAZNAS Kab. Solok sebagai berikut:

Tabel 1
Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Zakat
Per Januari sampai 10 Nopember 2015

No	Keterangan	Jumlah orang	Jumlah (Rp)
1	Didistribusikan kepada Mustahik		
	Bantuan biaya pendidikan	4.612	1.886.700.000
	Bantuan berobat	460	558.250.000
	Bantuan konsumtif	872	446.500.000
	Bantuan bencana alam	61	154.000.000
	Bantuan mualaf	7	4.500.000
	Bantuan musafir	1	400.000
	Bantuan produktif	34	40.500.000
	Bantuan ibnu sabil	3	3.000.000
	Bantuan fisabilillah	191	167.259.250
	Jumlah yang didistribusikan	6.241	3.356.109.250
	Penyetoran uang ke rekening Bank Nagari syariah KCP Solok		95.000.000
	Jumlah keseluruhan		3.356.109.250
2	Amilin		221.255.300
	Pengambilan dari rekening + saldo tahun lalu		3.611.764.900
	Pemanfaatan dana		3.577.364.550
	Sisa kas pada pengurus tgl 10-11-2015		34.400.350
	Sisa kas pada Bank Nagari Syariah KACEPAM Solok tgl 20-11-2015		771.114.093
	Sisa kas pada Bank Mandiri Syariah KCP Solok tgl 17-11-2015		181.256.767
	Jumlah		952.370.860
Keterangan: Amilin 7,5% x Rp 3.611.764.900 = Rp 270.882.367 Dana amil yang dimanfaatkan = Rp 221.255.300			

Sumber: Laporan Penerimaan Dan Pendistribusian Zakat

Pengertian dan Dasar Hukum Zakat dan Infak/ Sedekah

Pengertian Zakat dan Infak/Sedekah

Secara etimologi, Zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, berkah. Maka dari itu, dikatakan “tumbuhan telah berzakat” apabila tumbuhan itu bertambah besar,” nafkah itu telah berzakat’ apabila nafkah tersebut telah diberkahi,

dan “si fulan itu bersifat zakat” jika ia memiliki banyak kebaikan (El-Madani, 2013: 13). Zakat menurut bahasa artinya bersih dan berkembang. Disebut dengan kata ini karena membersihkan muzakki dari dosa dan mengembangkan pahalanya, disamping zakat juga memperbanyak harta dan membuat menjadi diberkahi (Uqaily, 2010: 11). Zakat juga sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah Swt,

kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya, red). Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah bagian tertentu dari harta yang tertentu yang dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan pada Allah (Rafi', 2011: 23). Menurut terminologi fuqaha, zakat adalah memberikan harta yang telah ditentukan Allah bagi yang berhak dengan memutuskan manfaat dari orang yang memberi dari segala sisi (Ayub, 2010: 345).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata shalat pada delapan puluh dua ayat di dalam Alquran. Allah mewajibkan zakat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulnya, dan kesepakatan ulama kaum muslimin. Zakat diwajibkan secara resmi di Mekkah pada masa awal perkembangan Islam. Pada saat itu, zakat tidak dibatasi seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang paling masyhur, mulai ditetapkan kadar dan jumlah dari setiap jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya secara rinci (Sabiq, 2012: 56-57). Sedangkan makna zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011).

Sedangkan pengertian Infak merupakan harta (materi) yang disunnahkan untuk dikeluarkan dengan jumlah dan waktu yang

tidak ditentukan. Sedekah sunnah adalah sedekah yang tidak diwajibkan. Bahkan untuk saat ini, bila disebutkan kata sedekah, maka biasanya dimaksud sedekah sunnah (El-Madani, 2013: 195). Sedekah tidak terbatas pada jenis tertentu dari sekian banyak amal kebaikan, tetapi pada prinsipnya sedekah meliputi setiap amal kebaikan yang dinyatakan sebagai sedekah (Sabiq, 2012: 194).

Dasar Hukum Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin. Sebagai mana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".(Q.S. al-Baqarah [2]: 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."(Q.S. at Taubah [9] : 103)

Serta hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra sebagaimana artinya sebagai berikut:

"Sesungguhnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutuskan ke yaman untuk mengajak penduduk memeluk

agama Islam dan menyampaikan hukum-hukum Islam, jika mereka menaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT mewajibkan zakat kepada mereka. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka “ (HR. Bukhari Muslim)

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qathi (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam Alquran dan hadis sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya serta disepakati oleh para ulama (*ijma'*) (El-Madani, 2013: 14-16).

Sedangkan dasar hukum infak dan sedekah terdapat dalam firman Allah yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 261).

Organisasi Pengelola Zakat, Infak/Sedekah

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Karena BAZNAS dan LAZ tergolong sebagai

lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka (Khasanah, 2010: 64). Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat harta muzaki (Kartika, 2006: 44-45). Di bawah UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini desentralisasi di tangan pemerintahan, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekedar “membantu” BAZNAS. Dalam undang-undang baru, BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapatkan anggaran APBN dan APBD (Wibisono, 2015: 45-46).

Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah diartikan sebagai proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang serta pelaporan hasil-hasilnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kaidah akuntansi dalam

konsep syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya (Sumar'in, t.th.: 104-105).

Akuntansi Zakat

1. Pengertian akuntansi zakat

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. (Suhayati dan Anggadini, 2013: 1)

2. Tujuan akuntansi zakat

Tujuan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: t.h.). Sebuah lembaga pengelola zakat harus memiliki laporan keuangan yang baik dan transparan, karena laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkatkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi:

- a. Dapat dipahami.
- b. Relevan.
- c. Keandalan/*reliabilitas*.
- d. Dapat dibandingkan.

- e. Netral.
- f. Tepat waktu
- g. Lengkap (Pura, 2013: 11)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, yang selanjutnya disebut "amil", merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: 109.1)

1. Defenisi-defenisi berikut ini digunakan dalam pernyataan :

- a. Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.
- b. Dana amil dalam bagian amil atas dana zakat, infak, dan sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dana infak dan sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak dan sedekah.

- d. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat.
- e. Infak dan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya yang ditentukan maupun tidak ditentukan.
- f. Mustahik adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.
- g. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat.
- h. Nisab adalah batas minimum harta yang dikeluarkan.

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab*, *haul* periodik, tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.

Infak dan sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak dan sedekah. (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: 109.3)

2. Pengakuan Dan Pengukuran Zakat

- a. Pengakuan awal
 - Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dan zakat:
 - 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
 - 2) Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

- b. Pengukuran setelah pengakuan awal
 - Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - 1) Pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 2) Kerugian dan pengurang dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

3. Pengakuan dan Pengukuran Infak dan Sedekah

- a. Pengakuan awal
 - Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak dan sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :
 - 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas
 - Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika

harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dan infak dan sedekah untuk bagian penerima infak dan sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak dan sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

- b. Pengukuran setelah pengakuan awal
- Infak dan sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak dan sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dan infak dan sedekah terikat apabila penggunaannya atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Penerunan nilai aset infak dan sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- 1) Pengurangan dana infak dan sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- c. Penyaluran infak dan sedekah
- Penyaluran infak dan sedekah diakui sebagai pengurangan dan infak/sedekah:

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak dan sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak dan sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak dan sedekah yang disalurkan tersebut.

4. Dana Nonhalal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan dan nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak dan sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah. (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: 109.5-109.7)

5. Penyajian Dan Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - 2) kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
 - 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik;
 - 5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a) sifat hubungan istimewa;
 - b) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
 - c) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- b. Infak dan sedekah
- Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak dan sedekah, tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak dan sedekah dan penerima infak dan sedekah;
 - 2) Kebijakan penyaluran infak dan sedekah untuk amil dan non amil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
 - 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/ sedekah berupa aset non kas;
 - 4) Keberadaan dana infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak dan sedekah selama periode pelaporan serta alasannya;
 - 5) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka empat diungkapkan secara terpisah;
 - 6) Penggunaan dana infak dan sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak dan sedekah serta alasannya;
 - 7) Rincian dana infak dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
 - 8) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak dan sedekah yang meliputi:
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak dan sedekah selama periode.

Selain pengungkapan di atas amil juga mengungkapkan hal-hal berikut:

 - a) Keberadaan dana nonhalal jika ada diungkapkan mengenai

kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.

- b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak dan sedekah.

6. Komponen Laporan Keuangan

- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan Perubahan Dana
- c. Laporan Perubahan Aset Kelolahan
- d. Laporan Arus Kas
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tabel laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 yaitu penyajian laporan keuangan syariah dan SAK lain yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan dan membandingkan kondisi faktual sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data penelitian berupa data sekunder yaitu laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Solok dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui metode dokumentasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No 109 pada BAZNAS Kab. Solok

Tujuan PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: t.h.). Sebuah Badan Amil Zakat harus membuat

laporan pertanggungjawaban dengan baik dan transparan karena ini berguna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kabupaten Solok.

1. Pengakuan dan pengukuran dana zakat
 - a. Pengakuan awal

Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: t.h.). Dana zakat diakui pada saat penerimaan zakat, pengakuannya berdasarkan nilai dasar kas tunai (*cash basis*) (Nofri Hendri, wawancara dengan staf BAZNAS Kabupaten Solok pada tanggal 01 Agustus 2016).

- b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: t.h.). BAZNAS Kabupaten Solok tidak menerima zakat dalam bentuk non kas, hanya dalam bentuk kas saja, jadi tidak terjadi pengukuran penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima sesuai harga pasar pada BAZNAS Kab. Solok (Nofri Hendri, wawancara dengan staf BAZNAS Kabupaten Solok pada tanggal 01 Agustus 2016).

- c. Dana non halal

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: t.h.). BAZNAS Kabupaten Solok menyimpan

dana zakat pada Bank Syariah bukan bank konvensional, yaitu pada Bank Mandiri Syariah dan Bank Mandiri Syariah, maka untuk itu BAZNAS tidak ada memiliki dana non halal nya.

2. Penyajian dan Pengungkapan dana zakat

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008: t.h.). Pengungkapan dikemukakan dalam laporan keuangan BAZNAS mulai dari transaksi yang terjadi setiap hari yang dicatat dalam buku kas umum, setelah itu transaksi itu direkap dan dijadikan acuan dalam penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh BAZNAS, di mana semua transaksi yang terjadi dalam periode berjalan disatukan dalam laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat.

Terkait dengan transparansi pelaporan keuangan lembaga amil zakat, saat ini telah ada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam

PSAK No 109 ini disebutkan organisasi pengelolaan zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dana dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Proses ini tidak terlepas dari peranan akuntansi yang sangat dibutuhkan guna untuk melakukan pencatatan dana zakat yang terhimpun maupun yang disalurkan. Pada BAZNAS pencatatan laporan keuangan masih terlihat sederhana. Adapun laporan keuangannya yaitu laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat. Sedangkan jenis laporan keuangan yang ada pada PSAK 109 adalah Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan paparan di atas Penulis ingin menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109, untuk itu penulis hanya mengolah data yang sudah ada pada BAZNAS Kabupaten Solok ke dalam PSAK No 109 sesuai dengan teori yang ada. Berikut uraian pengelolaan data yang penulis dapat dari BAZNAS Kabupaten Solok:

a. Laporan posisi keuangan

Tabel 2
Neraca (Laporan Posisi Keuangan) BAZNAS Kabupaten Solok
Per 31 November 2015

Aset	Rp	Kewajiban	Rp
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan Setara Kas	34.400.350	Biaya yang masih harus dibayar	-
Bank	95.000.000	Kewajiban jangka panjang	
Piutang	-	Imbalan kerja jangka panjang	-
Aset tidak lancar :	-	Jumlah kewajiban	
Aset tetap	-	Saldo dana	
Akumulasi penyusutan	(-)	Penerimaan Dana zakat	79.773.283
		Dana infak/sedekah	-

		Dana Amilin	49.627.067
		Dana non halal	-
		Jumlah dana	129.400.350
Jumlah aset	129.400.350	Jumlah kewajiban dan saldo dana	129.400.350

Sumber: data diolah

Tujuan laporan posisi keuangan ini melihat aktiva dan kewajiban dan saldo dana. Berdasarkan laporan keuangan yang penulis susun di atas disini terlihat bahwa pada sisi aset hanya kas dan setara kas dengan kas yang ada di Bank sebesar Rp 129.400.350,-. Sedangkan pada sisi kewajiban banyak akun

yang tidak ada nominalnya, dikarenakan tidak ada transaksinya pada BAZNAS, sementara pada saldo dana penulis mendapatkan Penerimaan Dana zakat sebesar Rp 79.773.283 dan saldo pada akun dana Amilin sebesar Rp 49.627.067,-. Berdasarkan data yang ada maka total aktiva Rp 129.400.350,-.

b. Laporan perubahan dana

Tabel. 3
Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kabupaten Solok
Per 31 Nopember 2015

Keterangan	Rp
PENERIMAAN DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas	3.590.000.000
Muzakki individual	-
Hasil penempatan	-
Jumlah penerimaan Penerimaan Dana zakat	3.590.000.000
Bagian BAZNAS atas penerimaan Penerimaan Dana zakat	(270.882.367)
Jumlah penerimaan Penerimaan Dana zakat setelah BAZNAS	3.319.117.633
Penyaluran	
Fakir –miskin	(1.199.250.000)
Riqab	(-)
Gharim	(-)
Muallaf	(4.500.000)
Sabilillah	(2.053.959.250)
Ibnu sabil	(3.400.000)
Jumlah penyaluran Penerimaan Dana zakat	(3.261.109.250)
Surplus (defisit)	58.008.383
Saldo awal	21.764.900
Saldo akhir	79.773.283
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat muqayyadah	-
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	-
Bagian BAZNAS atas penerimaan dana infak/sedekah	(-)
Hasil pengolahan	-
Jumlah penerimaan dana infak/sedekah	-

Penyaluran	
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(-)
Bagian BAZNAS atas penerimaan dana infak/sedekah	(-)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(-)
Jumlah penyaluran dana/sedekah	(-)
Surplus (defisit)	-
Saldo awal	-
Saldo akhir	-
DANA BAZNAS	
Penerimaan	
Bagian BAZNAS dari Penerimaan Dana zakat	270.882.367
Bagian BAZNAS dari dana infak/sedekah	-
Penerimaan lainnya	-
Jumlah penerimaan dana BAZNAS	270.882.367
Penggunaan	
Beban pegawai	-
Beban penyusutan	-
Beban umum dan administarai lainnya	(221.255.300)
Jumlah penggunaan dana BAZNAS	(221.255.300)
Surplus (defisit)	49.627.067
Saldo awal	-
Saldo akhir	49.627.067
DANA NON HALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	-
Jasa giro	-
Penerimaan nonhalal lainnya	-
Jumlah penerimaan dana nonhalal	
Penggunaan	
Jumlah penggunaan dana nonhalal	(-)
Surplus (defisit)	-
Saldo awal	-
Saldo akhir	-
Jumlah saldo Penerimaan Dana zakat, dan infak/sedekah, dan BAZNAS dan dana nonhalal	129.400.350

Berdasarkan laporan perubahan dana yang penulis buat, disini terlihat berapa Penerimaan Dana zakat yang diterima pada tahun berjalan sebesar Rp 3.590.000.000,-, dalam laporan yang dibuat oleh BAZNAS Penerimaan Dana zakat yang terkumpul pada tahun berjalan digabung dengan sisa kas yang ada pada tahun berjalan, seharusnya BAZNAS memisahkannya dan pada dana BAZNAS penulis mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi dengan yang terpakai sebesar Rp 49.627.067, sehingga dapat total akhir jumlah saldo

Penerimaan Dana zakat ditambah dana BAZNAS sebesar Rp129.400.350,-. Pada laporan yang dibuat oleh BAZNAS tidak dibuatkan secara rinci akun-akun yang terkait dengan penerimaan Penerimaan Dana zakat, seperti penerimaan dari entitas maupun individual. Kalau dilihat dari sumber yang penulis dapat zakat yang dibagikan pada BAZNAS ini termasuk penerimaan dari entitas, karena Penerimaan Dana zakat yang didapat dari SKPD Kabupaten Solok.

c. Laporan arus kas

Tabel . 4
Laporan arus kas BAZNAS Kabupaten Solok
Per 31 November 2015

Keterangan	Rp
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan Zakat Harta dan Zakat Penghasilan	3.590.000.000
Penerimaan Zakat Fitrah	-
Bagi Hasil Penerimaan Dana zakat	-
Penerimaan Lain-lain Zakat	-
Penerimaan Infak Umum	-
Penerimaan Infak Muqoyyad	-
Bagi Hasil Infak/Shadaqah	-
Penerimaan Lain-lain (zakat)	-
Dana APBN / Kementerian Agama Republik Indonesia	-
Infak Dana Pengelola	-
Bagi Hasil Dana Pengelola	-
Penerimaan Lain-lain Pengelola (dana operasional)	-
Alokasi Hak BAZNAS dari Penerimaan Dana zakat	221.255.300
Alokasi Hak BAZNAS dari Dana Infak/Shadaqah	
Jasa Giro	
Penyaluran fakir miskin	1.199.250.000
Penyaluran kepada muallaf	4.500.000
Penyaluran kepada gharim (biaya berobat)	(-)
Penyaluran kepada fisabilillah	2.053.959.250
Penyaluran kepada ibnu sabil	3.400.000
Penyaluran USZ	
Penyaluran infak umum	
Penyaluran infak muqoyyad	
Biaya koordinasi dan jaringan	(-)
Biaya sosialisasi dan layanan muzakki	(-)
Biaya penunjang manajemen	(-)
Biaya SDM	(-)
Beban operasi lainnya	(-)
Pengeluaran jasa giro	(-)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktifitas operasi	107.635.450
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian aset tetap	(-)
Penjualan aset tetap	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktifitas investasi	(-)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Pengembalian piutang	-
Pemberian piutang	-
Penerimaan hutang biaya	-

Pembayaran piutang dari pihak ketiga	-
Koreksi saldo dana	-
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktifitas pendanaan	-
Kenaikan /penurunan bersih kas atau setara kas	
Kas dan setara kas awal tahun	21.764.900
Kas dan setara kas akhir tahun	129.400.350

Sumber: data diolah

Berdasarkan laporan keuangan yang penulis buat dapat digambarkan bagaimana pengelompokan, arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BAZNAS terlihat arus kas dari operasi sebesar Rp. 107.635.450, sedangkan kas dan setara kas pada awal tahun Rp 21.764.900, sehingga kas pada akhir tahun Rp 129.400.350.-

d. Laporan aset kelolah

Laporan aset kelolah ini adalah laporan keuangan menurut PSAK 109, tetapi disini tidak penulis buat laporan aset kelolah dikarenakan pada BAZNAS tidak mempunyai aset kelolah seperti rumah sakit atau lembaga sosial lainnya yang berguna bagi masyarakat.

Sebagai Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Solok, laporan pertanggungjawaban keuangan sangat diperlukan sebagai bentuk upaya dalam menjaga kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Sejalan dengan semakin tingginya tuntutan atas laporan keuangan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, BAZNAS juga perlu berbenah diri untuk memenuhi segala bentuk akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan kedepannya, salah satunya dengan menyusun Laporan Keuangan yang mengacu pada PSAK No.109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

Sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Solok belum menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 tetapi ini adalah awal bagi BAZNAS Kabupaten Solok agar dapat menyesuaikan dengan PSAK No.109. Dengan demikian pengelolaan yang dilakukan BAZNAS akan lebih terpercaya dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah.

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian dan melakukan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 yang disusun berdasarkan data yang penulis peroleh dari BAZNAS Kabupaten Solok, maka dari penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, proses akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Solok melakukan pencatatan hanya menggunakan buku kas umum untuk mencatat transaksi yang terjadi, pencatatannya memakai *single entry*. Pencatatan tersebut baik berupa penerimaan dana zakat maupun penyaluran dana zakat yang direkap ke dalam penarikan dan pendistribusian dana zakat, setelah direkap baru disusun ke dalam laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat. Pada BAZNAS Kabupaten Solok dana zakat ini diterima dari zakat PNS yang dikumpulkan oleh bendahara pada setiap SKPD yang ada di Kabupaten Solok, setelah itu

baru bendahara yang menyetorkan ke Bank dan disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Solok.

Kedua, laporan keuangan yang dihasilkan oleh BAZNAS Kabupaten Solok masih terlihat sederhana, karena BAZNAS tidak menggunakan jurnal dalam pencatatannya untuk menyusun laporan keuangan dengan baik. Laporan keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan muzaki untuk mengeluarkan zakat. BAZNAS dalam penyusunan laporan keuangannya belum mengacu kepada PSAK No 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah, tetapi masih mengacu kepada Peraturan Pemerintahan (PEMDA).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali Mahmud Uqaily, 2010. *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Solo: Aqwam
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008, *PSAK Nomor 109*, Jakarta :Ikatan Akuntansi Indonesia
- El-Madani, 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press
- Elsa Kartika, 2006. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : PT Grasindo
- Ely Suhayati Dan Sri Dewi Anggadini, 2013. *Akuntansi Keuangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasan Ayub, 2010. *Fikih Ibadah*, Jakarta : Cakra Lintas Media
- Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Solok tahun 2015
- Mu'inan Rafi', 2011. *Potensi Zakat (dari konsumtif-karitatif ke produktif berdayaguna)*, Yogyakarta: Citra Pustaka Yogyakarta
- Rahman Pura, 2013. *Pengantar akuntansi 1, pendekatan siklus akuntansi*, Jakarta: Erlangga
- Sayyid Sabiq, 2012. *Fikih Sunnah 2*, Jakarta : Cakrawala Publishing
- Sumar'in, 2012. *konsep kelembagaan BANK Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Umrotul Khasanah, 2010. *Manajemen Zakat Modern*, Malang:UIN-Maliki Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
- Wawancara Nofri Hendri S.Sos, selaku staf pada BAZDA Kabupaten Solok
- Yusuf Wibisono, 2015, *Mengelolah Zakat Indonesia*, Jakarta:Prenadamedia Group